

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMILU
(Studi Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Indonesia)
Dewi Permatasari Sulistyoningsih**

Abstrak

Tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana khusus. Hal ini dapat dilihat dari jenis perbuatan, orangnya, dan peradilan yang mengadili. Tindak Pidana pemilu, merupakan kejahatan dengan dimensi baru. Oleh karena itu perlu penanganan khusus dari penegak hukum, terutama dalam menentukan subjek hukum, unsur, perbuatan. Fungsi dari Undang-undang Pemilu adalah merupakan sarana untuk mencegah tindakan-tindakan yang tidak demokratis terhadap pelaksanaan pemilu yang dalam ketentuannya banyak mengatur hal-hal yang pokok saja, maka sebelum ada peraturan pelaksanaannya sudah tentu dalam penerapannya akan menghadapi hambatan. Dalam kasus tindak pidana pemilu terdapat kesulitan bagi aparat penegak hukum, seperti untuk menentukan siapa yang menjadi subjek tindak pidana pemilu.

Kata kunci: Tindak Pidana Pemilu, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemilu.

PENDAHULUAN

Kemurnian hasil pemilu adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari suatu negara demokrasi, oleh karena itu untuk menjamin pemilihan umum yang jujur dan adil sangatlah diperlukan perlindungan bagi para pihak yang mengikuti pemilu maupun bagi rakyat umumnya dari segala intimidasi, penyipuan, penipuan, dan berbagai praktik kecurangan lainnya yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Untuk melindungi kemurnian hasil pemilu, para pembuat undang-undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilihan umum sebagai tindak pidana. Dengan demikian, undang-undang tentang pemilu disamping mengatur tentang bagaimana pemilu itu diselenggarakan juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat kebebasan dan keadilan pemilu itu serta mengancam pelakunya dengan sanksi pidana.

Pada masa sekarang ini, negara-negara di dunia hampir seluruhnya menggunakan demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan. Hal ini berarti kekuasaan rakyat diwakili oleh Badan Perwakilan Rakyat. Di negara kita, salah satu cara untuk memilih wakil rakyat adalah melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu yang di awal persiapan perhelatannya telah melahirkan banyak kontroversi di publik. Banyak fenomena yang tidak berhenti sampai di situ, produk calon legislatif yang dimunculkan dari tiap partai politik belakangan juga menuai banyak kritikan dan cercaan. Kesadaran akan pentingnya demokrasi sekarang ini sangatlah kurang hal ini menjadikan banyaknya kasus-kasus pelanggaran Pemilu yang terjadi.¹

Pekanbaru (2011), Tim Gabungan Penegakan Hukum (Gakumdu) Kepolisian Resort Kota (Polresta) Pekanbaru melimpahkan berita acara pemeriksaan (BAP) pemalsuan data yang dilakukan oleh salah satu calon Walikota, Firdaus ST., MT. Pelimpahan BAP tahap awal itu dilimpahkan Tim Gakumdu Polrest Pekanbaru yang diterima langsung kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pekanbaru, Albert Siregar SH. Menurut Albert, setelah BAP tahap pertama itu pihaknya akan mempelajarinya.

¹ www.scribd.com/Tindak-Pidana-Pemilu, diunduh pada tanggal 26 Desember 2012.

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pemilu
(Studi Terhadap Pelanggaran Pemilu di Indonesia)

Calon Walikota Pekanbaru periode 2011-2016 ini derajat pasal 115 ayat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan ancaman hukuman selama tiga tahun hingga enam tahun, dan denda sebesar Rp 36 juta hingga Rp72juta. Firdaus dilaporkan LSM Peduli Riau dengan tuduhan memalsukan identitas diri saat yang bersangkutan mendaftarkan diri sebagai calon Walikota Pekanbaru di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Firdaus yang berpasangan dengan Ayat Cahyadi ini hanya mencantumkan miliki satu istri yang bertempat tinggal di Pekanbaru. Tetapi LSM Peduli Riau menduga Firdaus memiliki istri lain yang bermukim di Jakarta.

Menerima laporan itu, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pekanbaru menindaklanjuti dan membentuk tim investigasi. Pertengahan Juli 2011, tim investigasi Panwaslu telah berangkat ke Jakarta. Hasilnya memang ditemukan sebuah Kartu Keluarga (KK) yang mencantumkan nama Firdaus Muhammad sebagai kepala keluarga. Meski ada perbedaan nama, tetapi tanggal dan tempat tanggal lahir persis sama dengan calon Walikota Pekanbaru Firdaus ST.,MT.²

Banda Aceh (2011), Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GeRAK) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh melaporkan dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK) yang dilakukan oleh Calon Walikota Sabang, Suraju Yunus dan Munir Aziz ke Polda Aceh. Menurut hasil investigasi GeRAK dan LBH Banda Aceh calon Walikota Sabang tersebut melakukan pemalsuan dengan tujuan memenuhi syarat administrasi kepada Komite Independen Pemilihan (KIP) Sabang.

Kasus pemalsuan surat MK bermula dari upaya Tim Pemegang Suradji Junus untuk memenuhi syarat administrasi Bakal Calon Walikota Sabang, Suradji Yunus dan Munir Aziz. GeRAK dan LBH Banda Aceh menduga tim pasangan bakal calon tersebut memalsukan surat bernomor 663.5/PAN.MK/III/2011 tersebut kepada KIP Sabang 15 Maret 2011. Surat tersebut berisi status mantan narapidana atas nama Drs.Suradji Junus Bin Muhamad Junus.

Menurut pelapor, 25 oktober 2011 tim yang sama juga mengirimkan surat yang ditujukan kepada Ketua KIP Aceh di Banda Aceh dengan Nomor surat 205/PAN.MK/X/2011 perihal tentang mohon penjelasan terkait surat MK palsu yang dikirimkan ke KIP Sabang. Berdasarkan Analisa Mereka terhadap dokumen palsu yang dibuat oleh tim pemenangan Suradji Junus bahwa kasus ini terjadi tindak pidana dengan Modus Operandi seperti adanya skenario tersusun yang dilakukan oleh tim pemenangan Bakal Calon Walikota sabang atas nama Suradji Junus dan Munir Aziz dalam mengeluarkan surat palsu atas nama Mahkamah Konstitusi.

Dua lembaga pelapor menduga adanya upaya sistematis dan struktural yang dilakukan Tim Pemenangan Suradji Yunus-Munir Aziz. Selain itu mereka menduga adanya keterlibatan KIP Sabang dan KIP Aceh yang sengaja membiarkan beredarnya surat MK palsu dari Tim Pemenangan Suradji Yunus-Munir Aziz atas nama Mahkamah Konstitusi.

Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Pemenang Suradji Junus pelapor menggunakan pasal 263 Jo 264 KUHP tentang Pemalsuan Surat. Pihak Polda Aceh

² www.analisadaily.com/ Polresta Pekanbaru Limpahkan BAP Kasus Pemalsuan Data Calon Walikota, diunduh pada tanggal 21 Januari 2013.

Melalui Sugeng SH yang menerima laporan tersebut mengatakan agar kasus tersebut dilaporkan terlebih dahulu ke Panwaslu karena ini berkaitan dengan Pemilukada dan akan diproses apabila sudah dilaporkan oleh Pihak Panwaslu.³

Palopo (2012), Setelah dilakukan penyisiran daftar pemilih ditemukan lebih dari seribu pemilih ganda. Yang dimaksud dengan pemilih ganda adalah orang yang memiliki nama serta tanggal lahir yang sama lebih dari satu namun tinggal beberapa tempat. Lebih jauh Maksun Runi Ketua KPU Kota Palopo menjelaskan bahwa pemilih ganda tersebut merupakan penduduk yang kemungkinan memiliki lebih dari satu nomor induk kependudukan (NIK).

Walikota Palopo, HPA Tenriadjeng, menyerahkan DP4 pilwalkot Palopo 2013 kepada KPU Kota Palopo yang mencapai 123.252 jiwa atau 68,58 persen dari total jumlah penduduk Kota Palopo sebanyak 179.721 jiwa kepada KPU, Rabu 15 Agustus 2012. Jika dibandingkan DP4 pilwalkot 2008 sebesar 90 ribu jiwa lebih, terjadi kenaikan. Walikota saat itu mewanti-wanti jika daftar pemilih tidak disusun dengan hati-hati dan akurat, dapat mengakibatkan warga kehilangan hak pilihnya. Imbasnya, bisa dijadikan argumentasi politik untuk tidak mengakui keabsahan penyelenggaraan pemilukada oleh KPU Kota Palopo. Menanggapi banyaknya pemilih ganda di DP4, sejumlah tim pasangan bakal calon walikota Palopo meminta kepada KPU Kota Palopo untuk melakukan pengecekan seakurat mungkin supaya tidak ada yang dirugikan nantinya. Sudah ada pengalaman di sejumlah daerah, gara-gara DP4-nya bermasalah sehingga berujung ke pengadilan dan hal itu jelas menyita waktu, tenaga dan pikiran KPU Kota Palopo. KPU Kota Palopo temukan KTP Ganda

Terkait KTP ganda yang terdapat pada calon independen, Maksun Ketua KPU Kota Palopo membenarkan adanya temuan KTP Ganda itu. Hanya saja, lanjutnya, KTP ganda tersebut akan diverifikasi kembali. Selain itu, Maksun juga meminta agar para bakal calon dari perseorangan untuk mendampingi para petugas PPS KPU Kota Palopo melakukan verifikasi faktual.⁴

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fenomena yang telah di uraikan di atas, kiranya penulis dapat menarik permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pemilu?

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan berfokus pada pendekatan perundang-undangan yaitu peraturan yang beranjak dari legislasi dan regulasi dengan melihat hierarki, asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Dan kemudian dengan pendekatan kasus. Dengan melihat pada putusan-putusan badan peradilan yang

³ www.atjehlink.com/ Gerak dan LBH Aceh Laporkan Kasus Surat Palsu MK, diunduh pada tanggal 21 Januari 2013.

⁴ www.najamudin-independen.com/ KPU Palopo Temukan 1.796 Pemilih Ganda DP4 Palopo Bermasalah, diunduh pada tanggal 23 Januari 2013.

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pemilu (Studi Terhadap Pelanggaran Pemilu di Indonesia)

telah memiliki kekekuatan hukum yang tetap. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yang artinya bahwa penelitian ini merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah kasus terkait dengan tindak pidana pemilu yang terjadi di Indonesia dan literatur yang berhubungan dengan pokok-pokok pembahasan penelitian.

PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pemilu

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 memang tidak dikategorikan sebagai undang-undang khusus atau undang-undang pidana diluar KUHP. Oleh karena UU No.8/2012 telah mengatur tentang ketentuan pidana, maka dalam penjatuhan pidana di perbolehkan untuk menggunakan undang-undang ini.

Untuk menghindari kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu, dalam setiap undang-undang pemilu selalu dicantumkan mengenai ketentuan pidana. Ketentuan pidana tentang Pemilu selain diatur dalam UU No.8/2012 juga diatur dalam KUHP. Meski banyak sekali bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dalam pemilu, tetapi secara garis besar UU No.8/2012 membaginya berdasarkan kategori jenis pelanggaran pemilu menjadi:

- (1) Pelanggaran administrasi pemilu;
- (2) Pelanggaran pidana pemilu; dan
- (3) Perselisihan hasil pemilu.

Secara umum, Tindak pidana yang terjadi dalam pemilu merupakan pelanggaran terhadap hak politik dan perbuatan curang tertentu yang sangat berpotensi mengganggu integritas penyelenggaraan pemilu, seperti menghilangkan hak pilih orang lain, melakukan politik uang, penggelembungan suara, kampanye hitam, dan lain-lain. Potensi pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu sebagai pribadi kodrati tetapi juga dilakukan oleh korporasi atau partai politik. Dalam bentuk pertanggungjawabannya, tindak pidana pemilu dibedakan berdasarkan subjeknya, yaitu subjek hukum setiap orang dan badan hukum atau korporasi.

a. Subjek hukum Setiap Orang

Maksud dari setiap orang adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya serta sehat jasmani dan rohaninya.

UU No. 8/2012 sebagai aturan normatif dari penyelenggaraan pemilu fungsinya menjadi terhambat karena tidak bersinergi dengan KUHP sebagai induk dari peraturan pidana yang lainnya. Keadaan ini menimbulkan kesan bahwa pembuat UU No.8/2012 hendak memberikan aturan yang sulit dioperasionalkan dalam pelaksanaan pemilu ini. Mestinya ketentuan pidana dalam UU No.8/2012 ini tetap mengacu pada KUHP sebagai ketentuan induk. Yakni membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, serta memberikan jenis sanksi pidana yang berbeda pula dengan pidana penjara untuk kejahatan dan pidana kurungan untuk pelanggaran.

Perumusan tindak pidana pemilu dalam UU No. 8/2012 tidak sama dengan perumusan dalam KUHP. Karena dalam perumusan tindak pidana mengalami perluasan bukan saja pada setiap orang, tetapi juga ada beberapa kategori subjek, seperti peserta

pemilu, penyelenggara pemilu, pejabat negara, serta lain sebagainya. Selain itu UU No.8/2012, setiap orang yang di jatuhkan pidana akan lebih tepat penerapan sanksi pidananya.

Demikian juga dengan ancaman sanksi pidana, di mana rumusannya cenderung menggunakan sistem alternatif, yakni antara pidana penjara dan pidana denda, sementara kebijakan pola perumusan sanksi pidana dalam KUHP hanya bersifat tunggal, yakni pidana penjara.

Banyak perumusan sanksi pidana yang terdapat dalam Ketentuan Pidana UU No.8/2012 yang tidak bisa di bandingkan dengan sanksi atas tindak pidana yang sama dalam Bab IV KUHP tentang Kewajiban Terhadap Hal Melakukan Kewajiban Negara dan Hak Kenegaraan. Misalnya pada kasus yang terjadi di Pekanbaru (2011), adanya tindak pidana pemalsuan data yang dilakukan oleh salah satu calon Walikota. Dalam hal ini pelaku dapat di jerat dengan Pasal 273 dan Pasal 298 UU No.8/2012. Dalam KUHP tidak mengatur tentang tindak pidana ini.

Tetapi ada alternatif sanksi lainnya yang bisa di jatuhkan untuk pelaku. Misalnya pada kasus yang terjadi di Banda Aceh (2011), Calon Walikota Sabang memalsukan surat yang di keluarkan oleh Mahkamah konstitusi. Dalam kasus ini Calon Walikota Sabang ini dapat di jerat dengan Pasal 298 UU No.8/2012.

Akan tetapi ada juga pasal dalam KUHP yang mengatur tindak pidana yang sama, dalam KUHP tindak pidana ini tergolong dalam kejahatan tentang pemalsuan surat yaitu Pasal 263 jo Pasal 264 KUHP. Meskipun pasal ini tidak berkaitan langsung dengan kejahatan terhadap hal melakukan kewajiban kenegaraan dan hak kenegaraan, tetapi pasal ini berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam kasus ini juga dapat dikenakan pasal penyertaan, karena dalam kasus ini terjadi tindak pidana dengan Modus Operandi yaitu adanya skenario tersusun yang dilakukan oleh Tim Calon Walikota Sabang atas nama Suradji Junus dan Munir Aziz dalam mengeluarkan surat palsu atas nama Mahkamah Konstitusi.

Keadaan memprihatinkan juga terjadi pada penjatuhan sanksi yang tidak tepat. karena tidak semua pelanggaran memiliki unsur yang sama, khususnya untuk tindak pidana pemilu yang bisa saja di ikuti juga dengan penyertaan. Dalam tindak pidana pemilu, misalnya, sanksi pidana tidak lagi dipandang sebagai sanksi yang efektif untuk menjerakan pelaku tindak pidana pemilu dan mencari solusi alternatif untuk mengoptimalkan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran pemilu

Dalam hal penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembuat undang-undang memberikan keringanan untuk setiap perbandingan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Pidana yang akan dijatuhkan disarankan agar tidak melihat pada pidana yang paling ringan untuk di jatuhkan kepada pelaku tindak pidana, hal ini dilakukan tanpa mengesampingkan *asas lex specialis derogat legi generalis*.

b. Subjek Hukum Badan Hukum atau Korporasi

Subjek hukum badan hukum atau korporasi dalam tindak pidana pemilu yaitu:

- a) Partai peserta pemilu,
- b) Lembaga survei/Lembaga penghitungan cepat,

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pemilu
(Studi Terhadap Pelanggaran Pemilu di Indonesia)

c) Perusahaan pencetak surat suara.

Partai Politik menjadi penting dalam sistem demokrasi, karena melalui Partai Politik inilah, akhirnya pimpinan daerah dan nasional mendapatkan tiket, untuk bertarung memperebutkan suara rakyat. Sebagian besar pimpinan daerah dan nasional berasal dari jalur partai Politik. Oleh karenanya partai politik di haruskan untuk mengusung kader yang benar-benar mampu menjalankan tanggungjawab. Akan tetapi jika partai politik tidak tepat mencalonkan kader partainya, pemilu berakhir pada masyarakat yang memilih kader tersebut sebagai kepala daerah, atau pimpinan, disini jelas sekali ada peran kesalahan partai politik dalam mengusung kadernya. Kenapa selama ini seolah-olah yang salah hanya personal kadernya saja, kenapa partainya tidak bisa disentuh hukum, bukankah seharusnya partainya juga mendapatkan sanksi.

Dalam UU No.8/2012 dan KUHP tidak ada pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana untuk partai politik secara khusus. Ketentuan pidana UU No.8/2012 hanya mengatur tentang setiap orang dimana yang dimaksudkan adalah kader yang di usung oleh partai politik tersebut. Misalnya pada kasus yang terjadi di Bekasi (2012), Panwaslu menemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh 5 (lima) pasang Calon Walikota dan Wakil Walikota. Bentuk pelanggaran yang dilakukan diantaranya adalah kampanye sebelum waktunya, pemasangan atribut kampanye di area warga, dan lain sebagainya. Meskipun bentuk pelanggaran yang dilakukan hanya berupa administrasi, apa tidak seharusnya partai politik di kenakan sanksi karena lalai dalam mengontrol kader yang diusung.

Meskipun ada undang-undang tentang Partai politik, tetapi didalamnya tidak mencantumkan tentang ketentuan pidana yang bisa di jatuhkan jika ada partai politik yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana. Dengan kata lain, dalam hal kader partai politik melakukan pelanggaran atau tindak pidana, maka kader partai politik inilah yang menjadi satu-satunya subjek hukum yang akan di berikan sanksi pidana. Dengan ini, partai politik seharusnya ekstra hati-hati dalam mengajukan calon yang ditawarkan kepada masyarakat untuk dipilih, dan saat seorang kader partai politik menjabat, maka dia juga akan ekstra hati-hati dalam melaksanakan amanah, dan yang terpenting masyarakat mendapatkan tawaran kader partai terbaik dari partai politik ketika pilkada/pemilu berlangsung.

Dalam hal lembaga survei/lembaga penghitungan cepat dan perusahaan pencetak suara, KUHP tidak sama sekali mengatur tentang pertanggung jawaban pidana kedua lembaga ini akan tetapi UU No. 8/2012 sudah mengatur tentang sanksi pidana yang akan di jatuhkan jika lembaga survei/lembaga penghitungan cepat dan perusahaan pencetak suara melakukan pelanggaran. Jadi, jika terjadi pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh lembaga survei/lembaga penghitungan cepat dan perusahaan pencetak suara maka pidana yang akan di jatuhkan adalah berdasarkan pada ketentuan pidana UU N0.8/2012 karena tidak ada undang-undang lain sebagai pembanding untuk sanksi pidana yang akan di jatuhkan

Dalam peraturan hukum pidana, orang yang dapat dipidana adalah orang yang dapat dipersalahkan telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang, yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau melakukan perbuatan yang menimbulkan

akibat yang dilarang undang-undang. Jadi, harus dicari siapakah orang dalam “lembaga” atau “perusahaan” yang bertanggung jawab terhadap perbuatan atau akibat yang dilarang undang-undang. Untuk itu, setiap kasus harus dilihat satu persatu dan tidak bisa digeneralisir. Di samping itu, ajaran hukum pidana juga mengenai adanya penyertaan pidana (Pasal 55 KUHP), termasuk di dalamnya orang yang turut serta, menggerakkan, menyuruh melakukan tindak pidana, atau membantu tindak pidana.

Penyelesaian Pelanggaran dalam Tindak Pidana Pemilu

Setiap kali pemilu dilaksanakan selalu saja muncul isu tentang lemahnya penegakan hukum pemilu. Isu ini berangkat dari kenyataan betapa banyak pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu yang tidak ditangani sampai tuntas. Selain itu, peraturan perundangan-undangan yang ada juga belum mengatur tentang keberatan atas keputusan penyelenggara pemilu. Memang Mahkamah Konstitusi punya kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu (yang ditetapkan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU), tetapi bagaimana dengan keberatan atas masalah lain yang juga diputuskan oleh penyelenggara pemilu.

Banyaknya kasus pelanggaran administrasi pemilu dan tindak pidana pemilu, serta banyaknya kasus keberatan atas keputusan penyelenggara pemilu, di satu sisi mendorong munculnya protes-protes yang bisa berujung kekerasan, di sisi lain, juga mengurangi legitimasi hasil pemilu. Untuk mengatasi masalah-masalah penegakan hukum pemilu tersebut, materi peraturan perundang-undangan pemilu harus dilengkapi, diperjelas, dan dipertegas.

Meski jenis pelanggaran bermacam-macam tetapi tata cara penyelesaian yang di atur dalam UU No.8/2012 hanya mengenai pelanggaran pidana. Pelanggaran administrasi diatur lebih lanjut melalui Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.

1. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran pemilu yang bersifat administrasi menjadi kewenangan KPU untuk menyelesaikannya. UU No.8/2012 membatasi waktu bagi KPU untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi tersebut dalam waktu 7 hari sejak diterimanya dugaan laporan pelanggaran dari Bawaslu. Sesuai dengan sifatnya, maka sanksi terhadap pelanggaran administrasi hendaknya berupa sanksi administrasi. Sanksi tersebut dapat berbentuk teguran, pembatalan kegiatan, penonaktifan dan pemberhentian bagi pelaksana pemilu. Aturan lebih lanjut tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi dibuat dalam peraturan KPU.

Peraturan KPU mengenai hal tersebut sampai saat ini belum ada. Kewenangan menyelesaikan pelanggaran administrasi menjadi domain KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No.8/2012, tetapi UU No.8/2012 juga memberikan tugas dan wewenang kepada Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Propinsi dan Bawaslu untuk menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran terhadap ketentuan kampanye yang tidak mengandung unsur pidana.

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pemilu (Studi Terhadap Pelanggaran Pemilu di Indonesia)

Terhadap pelanggaran yang menyangkut masalah perilaku yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu seperti anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan jajaran sekretariatnya, maka Peraturan KPU tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diberlakukan. Hal yang sama juga berlaku bagi anggota Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan jajaran sekretariatnya, yang terikat dengan Kode Etik Pengawas Pemilu.

2. Penyelesaian pelanggaran pidana pemilu

Proses penyelesaian tindak pidana pemilu diawali dengan penyampaian berkas perkara oleh penyidik kepolisian kepada penuntut umum, kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan negeri untuk di periksa, di adili dan di putus paling lama 7 hari sejak pelimpahan berkas dan terhadap putusan pengadilan negeri ini dapat diajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi sebagai upaya terakhir dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

2.1 Proses Penyidikan

Sebenarnya penanganan tindak pidana pemilu tidak berbeda dengan penanganan tindak pidana pada umumnya yaitu melalui kepolisian kepada kejaksaan dan bermuara di pengadilan.

Secara umum perbuatan tindak pidana yang diatur dalam UU No.8/2012 juga terdapat dalam KUHP. Tata cara penyelesaian juga mengacu kepada KUHAP. Dengan asas *lex specialist derogat legi generali* maka aturan dalam UU No.8/2012 lebih utama. Apabila terdapat aturan yang sama maka ketentuan yang diatur KUHP dan KUHAP menjadi tidak berlaku. Mengacu pada UU No.8/2012, temuan dan laporan tentang dugaan pelanggaran pemilu yang mengandung unsur pidana, setelah dilakukan kajian dan didukung dengan data permulaan yang cukup, diteruskan oleh Bawaslu kepada penyidik Kepolisian.

Jika hasil penyidikan dianggap belum lengkap, maka dalam waktu paling lama 3 hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik kepolisian disertai dengan petunjuk untuk melengkapi berkas bersangkutan. Perbaikan berkas oleh penyidik maksimal 3 hari untuk kemudian dikembalikan kepada PU. 5 hari sejak berkas diterima, PU melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan. Karena sejak awal penanganan kasus di kepolisian pihak kejaksaan sudah dilibatkan untuk mengawal proses penyidikan maka duduk perkara sudah dapat diketahui sejak Bawaslu melimpahkan perkara ke penyidik. Dengan demikian maka PU dapat mempersiapkan rencana awal penuntutan yang memuat unsur-unsur tindak pidana dan fakta-fakta perbuatan. Pada saat tersangka dan barang bukti dikirim atau diterima dari kepolisian maka surat dakwaan sudah dapat disusun pada hari itu juga. Karena itu masalah limitasi waktu tidak menjadi kendala.

Untuk memudahkan proses pemeriksaan terhadap adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan telah membuat kesepahaman bersama dan telah membentuk sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu). Adanya Gakumdu memungkinkan pemeriksaan perkara pendahuluan melalui gelar perkara.

2.2 Proses Persidangan

Tindak lanjut dari penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu oleh Kejaksaan adalah pengadilan dalam yuridiksi peradilan umum. Mengingat bahwa pemilu berjalan cepat, maka proses penanganan pelanggaran menggunakan proses perkara yang cepat. Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana pemilu menggunakan KUHP sebagai pedoman kecuali yang diatur secara berbeda dalam UU No.8/2012. Perbedaan tersebut terutama menyangkut masalah waktu yang lebih singkat dan upaya hukum yang hanya sampai banding di Pengadilan Tinggi.

7 hari sejak berkas perkara diterima Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pemilu. Batasan waktu ini akan berimbas kepada beberapa prosedur yang harus dilalui seperti pemanggilan saksi dan pemeriksaan khususnya di daerah yang secara geografis banyak kendala. Untuk itu maka undang-undang memerintahkan agar penanganan pidana pemilu di pengadilan ditangani oleh hakim khusus. Pengadilan Tinggi harus mempersiapkan atau menunjuk hakim khusus yang menangani tindak pidana pemilu. Dalam hal terjadi penolakan terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, para pihak memiliki kesempatan untuk melakukan banding ke Pengadilan Tinggi. Permohonan banding terhadap putusan tersebut diajukan paling lama 3 hari setelah putusan dibacakan. Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi paling lama 3 hari sejak permohonan banding diterima.

PENUTUP

Pertanggungjawaban pidana pemilu yang subjek hukumnya setiap orang dalam KUHP sudah lebih di perinci lagi dalam Undang-undang No.8 Tahun 2012. Dalam perumusan tindak pidana, UU No. 8/2012 mengalami perluasan bukan saja pada setiap orang, tetapi juga ada beberapa kategori subjek, seperti peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pejabat negara, serta lain sebagainya. Selain itu UU No. 8/2012, setiap orang yang di jatuhi pidana akan lebih tepat pengenaan sanksi pidananya. Pasal-pasal dalam undang-undang ini juga akan di ikuti dengan penyertaan (Pasal 55 KUHP).

Dalam hal subjek hukum adalah badan hukum atau korporasi. Timbul satu kekosongan hukum dimana dalam UU No. 8/2012 tidak mengatur tentang pasal yang bisa menjerat partai politik secara langsung melainkan hanya kader yang di usungnya saja selain itu meskipun partai politik telah memiliki undang-undang organik tersendiri. Tetapi kelemahannya adalah undang-undang ini tidak memiliki ketentuan pidana yang sekiranya bisa digunakan untuk menjerat partai politik jika ada kader maupun partai politik yang melakukan pelanggaran maupun tindak pidana. Terhadap putusan Pengadilan Negeri tentang adanya pelanggaran dan tindak pidana hanya dapat diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi sebagai upaya terakhir dan tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pemilu
(Studi Terhadap Pelanggaran Pemilu di Indonesia)

DAFTAR BACAAN

- Anwar, H.A.K, Moch. 1994. *Cetakan VII Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Anwar, Yasmil dan Adang. 2008. *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi hukum Pidana*. Grasindo.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 1968. *Penetapan Pidana Penjara dalam Perundang-undangan dalam rangka Penanggulangan Kejahatan*, UNPAD: Disertasi.
- Farid, Zainal Abidin. 2007. *Cetakan II. Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gaffar, Afan. 2005. *Cetakan V. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Handoyo, B.H.Estu Cipto. 2003. *Cetakan I. Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Lamintang, P.A.F. 1987. *Delik-Delik Khusus:Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Bandung: Sinar Baru.
- _____. 1990. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- _____. 1997. *Cetakan III. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Legowo, TA dan Salang, Sebastian. 2008. *Cetakan I. Panduan Menjadi Calon Anggota DPD/DPR/DPRD Menghadapi Pemilu*. Jakarta: Forum Sahabat.
- MD, Moh. Mahfud. 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media.
- M, Topan. 1989. *Demokrasi Pancasila analisa KKonsepsional Aplikatif*.
- Moch Najih, Usfah dan Togat. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Press.
- Prakosa, Djoko. 1987. *Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Prihatmoko, Joko J. 2008. *Cetakan I. Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Cetakan I. Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sadik, Muh Nur. Vol 13 Nomor 2. *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*. Fakultas Hukum UMM.
- Santoso, Topo. 2000. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Asy Syamil, Gema Insani.
- _____. *Cetakan I. Tindak Pidana Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saragih, Bintan R. 1998. *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Soedarto. 2001. *Pengantar Kuliah Hukum Pidana Jilid IA-IB*. Purwokerto: Fakultas Hukum UNSOED.
- _____. 1981. *Kapita Selekta hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sukarna. 1981. *Sistem Politik*. Bandung: Alumni.